

# PERNIKAHAN USIA MUDA (PERNIKAHAN USIA ANAK)



**Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNISEF Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) menyebutkan bahwa berdasarkan populasi penduduk Indonesia menempati peringkat ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan usia dini.**


\*  
\*

**Pernikahan usia muda beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek Kesehatan, mental emosional, Pendidikan sosial ekonomi dan reproduksi. Pendewasaan usia kehamilan juga berkaitan dengan pengendalian kelahiran karena lamanya masa subur perempuan terkait dengan banyaknya anak yang dilahirkan.**


\*



**Usia ideal pernikahan pertama bagi perempuan menurut sebagian besar (37%) remaja perempuan usia 15-19 tahun adalah usia 24-25 tahun, sedangkan menurut sebagian besar remaja laki-laki (33%) adalah 20-21 tahun. Usia ideal pernikahan pertama bagi laki-laki menurut sebagian besar remaja laki-laki (49%) maupun perempuan adalah kurang dari 20 tahun terutama bagi perempuan.**




Gambar 3. Usia Ideal Menikah Pertama untuk Wanita  
Menurut Remaja 15-19 Tahun



Sumber SDKI 1991-2012, Badan Pusat Statistik

Gambar 4. Usia Ideal Menikah Pertama untuk Pria  
Menurut Remaja 15-19 Tahun



Sumber SDKI 1991-2012, Badan Pusat Statistik

**Gambar 8 Usia Ideal Menikah Pertama untuk Wanita dan Pria  
(SDKI 1991-2012)**

## A. Pengertian Pernikahan Usia Muda

**Menurut WHO (2006)** mendefinisikan pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya

masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun.

Pernikahan usia muda merupakan pernikahan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang diamana di dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun baru boleh menikah.

Menurut BKKBN (2010) pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun.

## B. Batasan Usia Pernikahan

Dalam hubungan dengan hukum menurut UU usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang pernikahan). UU tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah. Batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan terlau muda. Waupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan ijin orang tua untuk menikahkan anaknya. Ditinjau dari segi Kesehatan reproduksi usia 16 tahun bagi wanita berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat.



## C. Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda

Yang mempengaruhi pernikahan usia muda adalah faktor pengetahuan Pendidikan dorongan orang tua pergaulan bebas dan budaya

1. **Faktor pengetahuan:** faktor yang mempengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton blue film. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pranikah maka jalan yang diambil adalah menikah muda. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa seperti seks sebelum nikah. Hal ini tanpa didasari oleh pengetahuan



## **2. Faktor Pendidikan:**

**tingkat Pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk pernikahan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia masih muda (Sekarningrum 2002).**

**3. Faktor pergaulan bebas: suasana keluarga yang tenang dan penuh curahan kasih saying dari orang-orang dewasa yang ada disekelilingnya akan menjadikan remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan. Sedangkan suasana rumah tangga yang penuh konflik akan berpengaruh negative terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka melampiaskan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan prilaku yang menyimpang (Al-Mighwar 2006).**

**4. Faktor budaya:** pernikahan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Faktor adat dan budaya di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan (Ahmad 2009).

## D. Dampak Pernikahan Usia Muda

### Menurut Devi (2012)

dampak pernikahan usia muda antara lain:

1. **Dampak Biologis:** secara biologis alat-alat reproduksi masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi jika sampai hamil dan melahirkan.
2. **Dampak psikologis:** secara psikologis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh Pendidikan hak bermain dan waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat pada anak.

**3. Dampak sosial:** fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks Laki-laki saja.

**4. Dampak terhadap suami:** pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan usia muda tidak bisa memenuhi atau mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Negara turut mengatur tentang hak dan kewajiban dari suami dan istri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri, sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Ada kata-kata ‘saling’ dan tuntutan keseimbangan dalam mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban bagi suami-istri. Undang-undang dibuat untuk melindungi warga negaranya, sehingga apabila suami/istri melalaikan kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.



# Thank You!



